

KONSEP NEGARA HUKUM, DEMOKRASI DAN KONSTITUSI PERSPEKTIF HAM DI INDONESIA¹

Oleh : Oikurnia Adler Ainer Zega²

ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum atau data-data hukum primer yang mencakup undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lain yang mencakup peraturan-peraturan di bawahnya. Bahan hukum yang terkumpul diidentifikasi atau dipilih kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori, konsep-konsep dan kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang terdapat dalam rangka pemikiran guna memberikan jawaban terhadap identifikasi masalah yang dituangkan dalam bab selanjutnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan atas jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan perkembangan dan kemajuan besar dalam upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan dilandasi asas-asas yang berlaku universal, dan mengatur banyak aspek termasuk perlindungan bagi kelompok rentan (perempuan dan anak) hingga pengaturan mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dan acuan praktis dalam implementasi perlindungan hak asasi manusia. Namun terdapat kritikan bagi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini karena di dalamnya hanya memuat norma tanpa sanksi, sehingga implementasi jaminan perlindungan hak asasi manusia masih dianggap abstrak. Kerjasama berbagai unsur dalam masyarakat, akademisi maupun pemerintah sangat diperlukan agar tercapai implementasi yang efektif atas perlindungan hak asasi manusia bagi semua orang tanpa diskriminasi.

Kata kunci: negara, hukum, demokrasi, konstitusi, HAM.

A. PENDAHULUAN

Ketentuan Bab XA UUD 1945 menganut prinsip keseimbangan antara Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia serta peranan negara dalam melakukan penyeimbangan tersebut. Wujud dari pelaksanaan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dituangkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.³

Dalam perjalanan perkembangan suatu pemerintahan yang demokratis harus mampu memberi pemahaman bahwa sumber dari kekuasaan adalah rakyat. Dengan pemahaman demikian, rakyat akan melahirkan sebuah aturan atau regulator yang akan menguntungkan dan melindungi hak-hak asasi manusia/warganya, hal ini dapat dijadikan suatu pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna menjamin dan melindungi hak-hak rakyat inilah yang para ahli menyebutnya dengan kata konstitusi.⁴

Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang menjadi pegangan adalah UUD 1945, bila dicermati lebih mendalam, maka UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat dua kali, yaitu: pertama pada pembukaan alinea keempat, “.....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD R.I., yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.....”. Kedua, pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasarkan pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan pada “Kedaulatan Rakyat”.⁵

Asas kedaulatan rakyat yang dikenal sebagai asas atau dasar demokrasi, hal ini juga dikenal dalam konstitusi di banyak negara. Adapun demikian, setiap negara mempunyai sistem atau mekanisme tersendiri untuk melaksanakan asas atau dasar tersebut. Dari negara yang sistem pemerintahannya menganut sistem parlementer akan berbeda dengan negara yang

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 13202108075

³ Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2009, hal. 13.

⁴ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2008, hal. 3.

⁵ Hardjono, *Politik Hukum*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2008, hal. 45.

menganut sistem pemerintahan presidensial.⁶ Adapun perbedaan sistem pemerintahan negara dalam pelaksanaan asas atau dasar kedaulatan rakyat juga terdapat perbedaan dalam sistem pemilihan umum yang dipakai sebagai mekanisme demokrasi dalam memilih wakil-wakil rakyat, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Di sini ilmu politik masih mencari bentuk sistem demokrasi dalam teori-teorinya, sementara itu banyak negara melakukan perubahan dalam sistem pelaksanaan asas atau dasar kedaulatan rakyat”.⁷

Dengan adanya rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maka perlu dilakukan Pengkajian tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD, karena UUD 1945 menjadi hukum tertinggi yang berisikan norma-norma pengaturan negara.⁸ Oleh karena itu, status dari UUD adalah menjadi atau sebagai hukum positif. Adapun dalam teori-teori tentang pelaksanaan asas kedaulatan rakyat baik yang dikembangkan oleh ilmuwan politik ataupun para ahli hukum sangat beragam, dan tidak jarang terdapat perbedaan atau pertentangan antara yang satu dengan yang lain.

Dalam kajian tentang pelaksanaan asas kedaulatan rakyat, dalam sistem UUD 1945, rujukan pertama adalah hukum positif, yaitu ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945.⁹ Sementara dalam pelaksanaan asas kedaulatan rakyat itu sendiri dapat dilakukan secara langsung, dan dapat dilakukan melalui lembaga perwakilan. Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat atau demokrasi dapat dilakukan dalam dua tahap: Pertama, langsung oleh rakyat kemudian dilanjutkan dengan tahap Kedua, yaitu tahap tidak langsung yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perwakilan.¹⁰

Bila melihat bunyi dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hasil perubahan yakni “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang penerapan dan perwujudannya secara demokratis dan konstitusional yang menjamin hak asasi manusia.¹¹ Hal ini merupakan satu keyakinan atau satu pertanggungjawaban kepada rakyat dalam hukum dasar yang mengenai haknya, karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan melalui konstitusi yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, ini dapat dilihat adanya tuntutan reformasi, yaitu membuka sistem politik, dengan menghentikan KKN, dan perlunya perubahan UUD 1945.

Pada Sidang MPR Tahun 2000, MPR memasukkan hak asasi manusia ke dalam Bab XA, yang berisi 10 Pasal hak asasi manusia (dari Pasal 28A – 28J) pada perubahan kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000.¹²

Hal-hal yang tercakup di dalamnya mulai dari kategori hak-hak sipil politik hingga pada kategori hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu juga, dicantumkan pasal tentang tanggung jawab negara terhadap pemerintah terutama pemerintah dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Selanjutnya ditegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai “prinsip negara hukum yang demokratis”, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konsep dasar hak asasi manusia, adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹³ Dalam arti ini meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut di atas, hal ini adalah sifat universal dari hak-hak tersebut hal mana selain sifat universal, hak-hak itu juga

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 87.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Konstitusi, Press, Jakarta, 2005, hal. 105.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *UUD 1945, Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas di Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 96.

⁹ Kusuma, RMAB., *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2004, hal. 78.

¹⁰ Dunny, Ismail, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 69.

¹¹ Rhona K.M. Smith, dkk. *Hukum Asasi Manusia*, UII, Yogyakarta, 2008, hal. 11.

¹² Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan, *Gagasan Amandemen UUD 1945*, Sekjen MK RI, Jakarta, 2006, hal. 283.

¹³ Rhana K.M. Smith, dkk. *Op-cit*, hal. 11.

tidak dapat dicabut oleh siapapun.¹⁴ Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut, dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.¹⁵

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep negara hukum demokrasi dalam hak asasi manusia?
2. Bagaimana jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi R.I. hasil perubahan UUD 1945?
3. Bagaimana perkembangan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia?

D. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif (norma atau hukum) yang berlaku pada wilayah dimana obyek penelitian dilakukan. Dalam penelitian hukum Peter Mahmud mengatakan dalam pengantar bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum" (2006) sebagai berikut : "Penelitian hukum dalam bahasa Inggris *legal research* atau bahasa Belanda *rechtssonderzach* bukan merupakan penelitian sosial".¹⁶ Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dilengkapi dengan pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹⁷

Data yang didapat dari penelitian studi hukum ini disusun secara sistematis untuk memperoleh deskripsi mengenai konsep negara hukum demokrasi dalam hak asasi manusia, jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi R.I sesuai dengan hasil perubahan UUD 1945 serta perkembangan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Analisis ini dilakukan secara pendekatan kualitatif.

Bahan/data yang terkumpul diidentifikasi atau dipilih kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori, konsep-konsep dan kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang

terdapat dalam rangka pemikiran guna memberikan jawaban terhadap identifikasi masalah yang dituangkan dalam bab selanjutnya.¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Negara Hukum Demokrasi Dalam Hak Asasi Manusia.

Konsep Negara Hukum Indonesia (Pancasila). Paham negara hukum yang digunakan di Indonesia dan pernah populer adalah istilah (*rechtsstaat*). Sementara itu, untuk memberikan ciri "ke Indonesiaannya" juga dikenal istilah negara hukum dengan menambah atribut Pancasila", sehingga menjadi "negara hukum Pancasila.

Negara hukum adalah suatu pengertian yang berkembang, dan terwujud reaksi masa lampau. Karena itu, unsur negara berakar pada sejarah dan perkembangan suatu bangsa. Setiap negara memiliki sejarah yang tidak sama, oleh karenanya pengertian negara hukum di berbagai negara akan berbeda. Dalam suatu negara hukum modern, hak-hak warga negara harus dapat diwujudkan melalui hukum, yakni dalam pembentukan hukum dan dalam penegakan hukum. Menurut Bagir Manan, bahwa dalam ajaran negara hukum memuat tiga dimensi penting, yaitu dimensi politik, hukum dan sosial ekonomi. Dalam dimensi politik, negara hukum memuat prinsip pembatasan kekuasaan, yang menjelma dalam keharusan paham negara berkonstitusi, pembagian (pemisahan) kekuasaan, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan jaminan penghormatan terhadap hak asasi. Dimensi hukum, dalam negara hukum harus tercipta suatu tertib hukum dan perlindungan hukum bangsa setiap orang tanpa diskriminasi. Dimensi sosial ekonomi negara hukum berupa kewajiban negara atas pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial.

Demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) merupakan dua isu yang menjadi orientasi dan kerangka perubahan di era reformasi. Demokrasi dan HAM sejatinya bukan merupakan isu baru. Hampir seluruh negara di dunia saat ini menyatakan diri sebagai negara demokratis dan menghormati HAM.

¹⁴ Antonio Cassese, Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 130.

¹⁵ Arinanto, Satyo, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi HTN, FHUI, Jakarta, 2003, hal. 58.

¹⁶ Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Pranata Grup, Jakarta, 2006, hal. v

¹⁷ Soemitro Sonni Hanitijo, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 18

¹⁸ Haronto C.F.G. Sunarti, Penelitian Hukum di Indonesia, Almunia, Bandung, 2000, hal. 34

Di samping sebagai tujuan demokrasi, HAM juga merupakan prasyarat demokrasi. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maupun sebagai mekanisme pembentukan pemerintahan hanya dapat terwujud jika terdapat jaminan perlindungan dan pemenuhan HAM. Untuk dapat menjalankan demokrasi sudah pasti harus ada jaminan kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat.

Demokrasi memberikan pemahaman bahwa sumber dari kekuasaan adalah rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang akan menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti ini biasa disebut konstitusi.

Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang menjadi pegangan adalah UUD 1945. Jika dicermati, UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat dua kali. Pertama, pada Pembukaan, alinea keempat: "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat" Kedua, pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasarkan pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat.¹⁹

Asas kedaulatan rakyat yang dikenal sebagai asas demokrasi, dikenal dalam konstitusi banyak negara. Meskipun demikian, setiap negara mempunyai sistem atau mekanisme tersendiri untuk melaksanakan asas tersebut. Sebuah negara yang sistem pemerintahan negaranya menganut sistem parlementer akan berbeda dengan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial.

Di samping perbedaan sistem pemerintahan negara, dalam pelaksanaan asas kedaulatan rakyat juga terdapat perbedaan sistem pemilihan umum yang digunakan sebagai

mekanisme demokrasi dalam memilih wakil rakyat, yaitu antara sistem distrik dan sistem proporsional. Sebagai sebuah sistem yang diterapkan dalam sistem politik atau sistem undang-undang dasar, hingga saat ini belum ada ukuran baku untuk menetapkan bahwa sebuah sistem pemerintahan parlementer dan sistem Pemilu proporsional lebih demokratis daripada sistem pemerintahan presidensial dan sistem Pemilu distrik.

Ilmu politik masih tetap bentuk sistem demokrasi dalam teori-teorinya. Sementara tidak banyak negara melakukan perubahan dalam sistem pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Dengan adanya rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 maka perlu dilakukan pengkajian tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD, karena UUD 1945 menjadi hukum tertinggi yang berisikan norma-norma pengaturan negara. Oleh karenanya, status dari UUD adalah sebagai hukum positif. Teori-teori tentang pelaksanaan asas kedaulatan rakyat baik yang dikembangkan oleh ilmuwan politik atau pun ahli hukum sangat beragam, dan tidak jarang terdapat perbedaan atau pertentangan antara yang satu dengan yang lain.²⁰ Dalam kajian tentang pelaksanaan asas kedaulatan rakyat, dalam sistem UUD 1945, rujukan pertama adalah hukum positif, yaitu ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Kalau terdapat ketentuan yang perlu penafsiran maka penafsiran tersebut harus bersifat penafsiran yang komprehensif berdasar pada hukum positif yang ada, dalam hal ini adalah UUD 1945 itu sendiri. Penafsiran yang parsial akan menyebabkan ketidak taatan asas yang dapat menyebabkan hukum yang dilahirkan oleh penafsiran tersebut sangat parsial dan menimbulkan pertentangan antara yang satu dengan yang lain. Sementara pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri bisa dilakukan secara langsung, dan bisa juga melalui lembaga perwakilan.

Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pelaksanaan langsung oleh rakyat kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu tahap tidak langsung yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga perwakilan.

¹⁹ Jimly Asshidiqie, Op-cit, hal. 337.

²⁰ Jimly, Ibid, hal. 337.

2. Jaminan Hak Asasi Manusia dan Konstitusi RI Hasil Perubahan UUD 1945

Setelah Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak warga negara dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Materi yang semula hanya berisi tujuh butir ketentuan yang juga tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai jaminan hak asasi manusia, sekarang telah bertambah secara sangat signifikan, sehingga perumusannya menjadi sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945 merupakan salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan disahkannya Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, materi baru ketentuan dasar tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945 dimuat dalam Pasal 28A ayat (1) sampai dengan Pasal 28J ayat (2).

Selain itu, dalam rumusan UUD 1945 pasca perubahan, terdapat pula pasal-pasal selain Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J yang juga memuat ketentuan mengenai hak asasi manusia. Semua ketentuan ini terkait dengan warga negara, bukan kepada seluruh manusia yang hidup di wilayah negara Indonesia. Artinya, warga negara asing tidak dilindungi oleh pasal-pasal tersebut. Ketentuan mengenai hak warga negara jelas berbeda dari hak asasi yang berlaku bagi semua manusia, terlepas dari apa status kewarganegaraannya. Meskipun ia adalah warga negara asing, sepanjang yang bersangkutan hidup dan berada di wilayah hukum Republik Indonesia, hak-hak dasarnya sebagai manusia wajib dihormati dan dilindungi, karena yang bersangkutan mempunyai hak asasi manusia.

Berbagai ketentuan yang telah *dituangkan dalam rumusan UUD 1945* merupakan substansi yang berasal dari rumusan UUD 1945 itu merupakan substansi yang berasal dari rumusan Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian menjelma menjadi materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena itu, untuk memahami substansi yang diatur itu dalam UUD 1945, kedua instrumen yang terkait ini, yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 perlu

dipelajari juga dengan seksama.²¹ Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia yang telah diadopsi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia berasal dari konvensi-konvensi internasional, dan deklarasi universal hak asasi manusia, serta berbagai instrumen Hukum Internasional lainnya.²²

3. Perkembangan Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Reformasi di berbagai bidang termasuk dalam bidang hukum dan peradilan, yang digulirkan lima belas tahun yang lalu, hal ini merupakan tanda bahwa harapan tentang keadilan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara dan penduduk Indonesia belumlah terpenuhi. Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) secara tegas menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang tanpa pandang bulu (*discriminate*) di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum sebagai hak asasi manusia.

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, salah satu ciri negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas, hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 24 UUD 1945. Independensi kekuasaan kehakiman (*independency of judiciary*) merupakan sebuah prinsip yang harus ada dalam sebuah negara hukum yang dijamin dan mendapat perlindungan hukum oleh UUD 1945. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang terlepas dari pengaruh atau intervensi dari kekuasaan manapun juga (*merdeka*).

Semangat reformasi menuntut agar kekuasaan kehakiman terus dikembangkan demi terwujudnya sebuah negara yang demokratis. Setelah perubahan UUD 1945

²¹ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi HTN FHUI, Jakarta, 2005, hal. 21-30.

²² Peter Baehr, Pieter van Dijk dan kawan-kawan, eds, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 310.

kekuasaan kehakiman tidak lagi berpayung pada Kementerian yang terkait dan dikendalikan dalam satu atap yang berpijak pada Mahkamah Agung. Lebih lanjut dalam perkembangan di bidang kekuasaan kehakiman adalah hadirnya Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yang mendukung terciptanya independensi lembaga peradilan sebagaimana yang dicita-citakan di dalam sebuah negara hukum demokrasi.

Dalam Pasal 28A ayat (3) UUD 1945 ditentukan:

“Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”²³

Pasal 24B UUD 1945 menentukan pula bahwa:

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat dan perilaku hakim.
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tak tercela.
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
4. Susunan kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan UU.

Dari tugas dan kewenangannya, KY jelas bersifat menunjang terhadap pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman (MA). Dengan adanya KY diharapkan bahwa sistem *rule of ethics* dapat dikembangkan secara efektif dalam praktik penegakan hukum dalam negara hukum yang demokratis, dengan alasan bahwa UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1), Pasal 24B ayat (1), pasal tersebut terkait dengan Pasal 24A UUD 1945. Dalam perkembangan penegakan hukum selanjutnya dapat dilihat dalam perubahan UUD 1945 ke III, antara lain menetapkan Pasal 24 ayat (2):

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Lingkungan

Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”²⁴

Supremasi hukum dapat dimaknai secara sempit, yaitu menempatkan hukum pada posisi *supreme* (teratas) untuk menyelesaikan persoalan yang timbul, baik dalam masyarakat maupun dalam konteks politik dan kenegaraan. Kehadiran hukum dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat haruslah lebih dari hanya sekedar-untuk secara *ad hoc* -menyelesaikan sengketa (*dispute*) kongkrit.

Penegakan hukum dalam pemaknaan supremasi hukum secara sempit ini seringkali dihubungkan pada kasus-kasus di mana terdapat pelanggaran hukum yang dapat menghindarkan diri dari kewajiban-kewajiban hukum tertentu, karena kurang efektifnya penegakan hukum. Dalam negara hukum demokrasi, persoalan penegakan hukum hanya merupakan salah satu dari banyak aspek tentang hubungan antara negara, hukum, dan masyarakat. Pembahasan supremasi hukum haruslah dimaknai sebagai supremasi hukum dalam konteks sebuah negara hukum demokrasi. Supremasi hukum yang hanya bermakna sempit saja akan dapat membuahkan pengokohan terhadap sistem otoriter, yang mana justru dalam sistem inilah paling dominan penggunaan kekuasaan yang dibungkus dalam bentuk formal hukum untuk melakukan represi kepada rakyat.

Sebuah negara hukum demokrasi mempunyai lima asas normatif yang fundamental, yaitu:

- (a) Asas legaliteit;
- (b) Perlindungan hak-hak dasar;
- (c) Asas pengawasan oleh peradilan;
- (d) Pemisahan kekuasaan;
- (e) Demokrasi.²⁵

Supremasi hukum yang diartikan secara sempit-bahwa semua ihwal kemasyarakatan, politik, dan kenegaraan harus didasarkan kepada hukum-akan mempunyai makna yang sangat tinggi jika didasarkan pada nilai keadilan dan bukan kekuasaan semata. Atau dengan kata lain, supremasi hukum diletakkan pada sebuah tatanan negara hukum demokrasi.

²³ Jimly Asshidiqie, Op-cit, hal. 576.

²⁴ Ibid, hal. 585.

²⁵ Ibid, hal. 298.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perubahan UUD 1945 ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Rumusan ini terdapat dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUD 1950. Secara Konseptual terdapat lima konsep negara hukum (*Rechtstaat*, *Rule of Law*, *Socialist*, nomokrasi Islam dan Negara Hukum Indonesia) dari pendapat pakar hukum agar supaya tercipta suatu negara hukum yang memawa, kepastian keadilan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat, prinsip-prinsip negara hukum Indonesia (Pancasila) terjalin adanya hubungan antara pemerintah dengan warga negara, dan adanya wilayah sebagai unsur negara. Konsep negara hukum juga dikenal di berbagai belahan dunia, antara lain; konsep negara hukum *Anglo Saxon* atau *The Rule Of Law* di Inggris. Konsep negara hukum Eropa Kontinental (negara penjaga malam) yang dikenal dengan negara hukum liberal. Konsep negara hukum Indonesia yang ditambah atribut Pancasila sebagai ciri khas Indonesia menjadi konsep negara hukum Indonesia (Pancasila). Dalam konstitusi negara hukum termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS 1949, Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950, Pasal 1 ayat (3) Perubahan UUD 1945. Makna Demokrasi dari bahasa Yunani “*demokratia*” artinya “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” yang berarti pemerintah (Pemerintahan dari Rakyat untuk Rakyat). Persamaan kedudukan diantara warga negara, kebebasan, dan penghormatan atas hukum dan keadilan (paham demokrasi modern). Pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD” sejak Reformasi tahun (1998, 1999-2002) demokrasi konstitusi, Indonesia sebagai negara berkedaulatan rakyat dibatasi konstitusi sebagai hukum tertinggi, negara demokrasi konstitusi sejalan dan menghormati hak asasi manusia, sebagai pembatas kekuasaan ini dirumuskan pendiri negara Indonesia (*founding fathers*).
- b. Pengatur atas jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan perkembangan dan kemajuan besar dalam upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan dilandasi asas-asas yang berlaku universal, dan mengatur banyak aspek termasuk perlindungan bagi kelompok rentan (perempuan dan anak) hingga pengaturan mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dan acuan praktis dalam implementasi perlindungan hak asasi manusia. Namun terdapat kritikan bagi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini karena di dalamnya hanya memuat norma tanpa sanksi, sehingga implementasi jaminan perlindungan hak asasi manusia masih dianggap abstrak. Kerjasama berbagai unsur dalam masyarakat, akademisi maupun pemerintah sangat diperlukan agar tercapai implementasi yang efektif atas perlindungan hak asasi manusia bagi semua orang tanpa diskriminasi.
- c. Perkembangan secara sangat signifikan dari tujuh butir yang termaktub dalam ketentuan yang sangat tidak jelas menjamin hak asasi manusia, menjadi sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945 merupakan UUD 1945 yang paling lengkap memuat jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (UUD 1945 hasil perubahan kedua) dimuat dalam Pasal 28A ayat (1) sampai dengan Pasal 28J ayat (2), yang memuat hak, jaminan dan perlindungan kepada setiap anak, setiap orang, dan dimuat penegakan ketentuan hak asasi manusia dengan diaturnya kewajiban orang lain untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dan tanggung jawab negara atas tegaknya hak asasi manusia, serta terkait Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1). Semangat reformasi menuntut adanya penegakan hukum, adanya peradilan yang bebas secara demokratis (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), negara Indonesia adalah “negara hukum” konstitusi yang merupakan hukum dasar mempunyai

fungsi bagi penata-penata fungsi-fungsi ketatanegaraan, yaitu:

- d. Asas legalitas.
- e. Perlindungan hak-hak dasar
- f. Asas pengawasan oleh peradilan
- g. Pemisahan kekuasaan dan
- h. Demokrasi

Nilai strategis hasil perubahan UUD 1945 yang memberi dasar bagi peletakan asas negara hukum demokratis, yaitu:

- 1) Perubahan Pasal 1 ayat (1) pada prinsipnya penguatan asas konstitusionalisme;
- 2) Tambahan pasal-pasal 28A s.d Pasal 28J adanya perlindungan atas hak-hak dasar yang terdapat pada konstitusi.
- 3) Dicantumkan bab baru Bab VIIB tentang Pemilihan Umum (Pasal 22E).
- 4) Dibentuknya lembaga baru yaitu MK dan KY sebagai perlindungan warga atas hak-hak konstitusinya.

Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman dan hak asasi manusia sebagai lembaga peradilan adalah benteng terakhir pada upaya penegakan hukum dibawah Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya, adanya birokrasi merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang memberi perlindungan kepada masyarakat (hukum administrasi), begitu juga dengan hak-hak politik warga negara dijamin dalam perubahan UUD 1945, terlihat adanya kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan menyampaikan pendapat yang berbasis legitimasi dan akuntabilitas. Dalam pengembangan HAM di Indonesia diawali dari sebelum negara Indonesia merdeka, ditandai dengan berbagai perdebatan tahun 1945, periode (tahun 1957-1959) awal orde baru (1998-2000) dan (tahun 1999-2002) sampai sekarang. Hasil perubahan UUD 1945 tertuang dalam (Pasal 28A-28J). Pada perubahan kedua berkenaan dengan hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, disahkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

2. Saran

- a. Sangat diharapkan kepada aparat penegak hukum di Republik ini hendaknya berkaca bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (konstitusi), hukum hal dari segala-galanya adalah yang paling tinggi, dalam hal ini merupakan harapan semua pihak warga negara adanya keadilan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta jaminan kesederajatan, bagi setiap orang tanpa pandang bulu di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagai hak asasi manusia, untuk itu kepada penegak hukum di Republik ini dalam menjalankan tugas dan wewenangnya hendaklah tetap ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena harapan tersebut di atas di tangan para penegak hukum.
- b. Sangat diharapkan kepada warga negara Indonesia yang berada dalam negara hukum demokrasi Pancasila yang berhak asasi manusia dan bermartabat, apabila melihat/terjadi penyimpangan atas tugas dan fungsi kewenangannya penegak hukum atau para penyelenggara pemerintahan dapat melaporkan atas peristiwa yang terjadi, catatan dengan dilengkapi data-data yang akurat, demi tegaknya dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia, hal ini dijamin serta mendapat perlindungan hukum oleh UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Akil Mochtar, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2009.
- Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2008.
- Hardjono, Politik Hukum, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- , Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Konstitusi, Press, Jakarta, 2005.
- , UUD 1945, Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas di Masa Depan, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada

- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.
- Kusuma, RMAB., *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2004.
- Dunny, Ismail, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Rhona K.M. Smith, dkk. *Hukum Asasi Manusia*, UII, Yogyakarta, 2008.
- Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan, *Gagasan Amandemen UUD 1945*, Sekjen MK RI, Jakarta, 2006.
- Antonio Cassesse, *Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi HTN FHUI, Jakarta, 2005, hal. 21-30.
- _____, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi HTN, FHUI, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Pranata Grup, Jakarta, 2006
- Soemitro Sonni Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Haronto C.F.G. Sunarti, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Almuni, Bandung, 2000.
- Peter Baehr, Pieter van Dijk dan kawan-kawan, eds, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.